

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PADA PASANGAN USIA DINI DI KUA GAMPING
SLEMAN DIY**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Stara 1**

OLEH:

**QOYYUM SARIFA
NIM: 22102020096**

PEMBIMBING:

**Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A.,M.Pd.
NIP: 19700403 200312 1 001**

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-859/Un.02/DD/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PASANGAN USIA DINI DI KUA GAMPING SLEMAN DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QOYYUM SARIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 22102020096
Telah diujikan pada : Selasa, 14 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6a1e3e8f8ca98



Penguji I
Slamet, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a19422869006



Penguji II
Zaen Musyirifin, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 6a0f88b7e75b6



Yogyakarta, 14 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Mafuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a1e865db1525

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qoyyum Sarifa
NIM : 22102020096
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pada Pasangan Usia Dini di KUA Gamping Sleman DIY


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 6 April 2026

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Pembimbing,


Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.
NIP 19700403 200312 1 001


Zaen Musyirifin, M.Pd.I.
NIP 19900428 000000 1 301

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qoyyum Sarifa
NIM : 22102020096
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pada Pada Pasangan Usia Dini di KUA Gamping Sleman DIY adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 6 April 2026

Yang menyatakan,



Qoyyum Sarifa

NIM 22102020096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qoyyum Sarifa
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 12 November 2003
NIM : 22102020096
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Sumberurip, Pronojiwo, Lumajang
No. HP : 085784441751

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 April 2026


METERAL
TEMPEL
BAAANX307586942
Qoyyum Sarifa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).”¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ QS. Ar-Rum : 21

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak Masduqi dan Ibu Azizah pengorbanannya yang begitu besar serta do'anya yang tak pernah putus, kasih sayangnya yang selalu menemani meskipun berada di jarak yang jauh, bimbingannya dan ajarannya yang begitu luar biasa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Solawat dan salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar muhammad saw. Semoga syafaatnya yang kita tunggu-tunggu kelak akan sampai kepada kita di yaumul akhir. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, do'a dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu dengan rasa hormat dan banyak berterima kasih. Penulis banyak menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Namun penulis berusaha dan berharap semoga dapat menjadi tambahan ilmu, pengetahuan dan manfaat bagi yang membacanya. Selanjutnya penulis dengan penuh kesadaran hati mengucapkan banyak terimakasih kepada yang penulis sebutkan sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin. M.Ag., M.A.I.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyirifin, M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Sudharno Dwi Yuwono M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan yang telah memberikan bimbingan, dan arahan selama menjadi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, meluangkan waktu, bimbingan, arahan, nasihat, dan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Bimbingan dan Konseling Islam UIN yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Muhammad Aris S.Sos.I sebagai Kepala KUA Gamping dan seluruh pegawai KUA Gamping Sleman DIY yang telah banyak membantu, memotivasi, mengizinkan untuk melakukan penelitian dan membimbing selama PPL serta mendoakan dalam kelancaran skripsi dan kesuksesan penulis nantinya.
8. Kepada sang Murobbi Kyai dan Nyai Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang atas ilmu yang sangat mulia dan menjadi tauladan penulis. Ibu Iin Zubaidah yang banyak membantu, memotivasi, penulis dalam proses masuk PTN.
9. Kakak Ghufron Masduqi dan Rahmi Hanifa, Muhammad Ilyas dan Winda Estri, dan Shohibul Bahri dan Mahda Alfi yang telah menjadi motivasi dan inspirasi penulis, serta nasihat, bantuan dan dukungan dalam proses perkuliahan penulis.
10. Kepada sahabat Dwi Rahman yang telah banyak menemani, meluangkan waktu, selalu terbuka untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan banyak memotivasi dalam penulisan skripsi.

11. Kepada Putri Faroh Dina dan Mutia Alimatussifa teman kos yang selalu menghibur, menemani dan memberikan semangat dalam perkuliahan sampai tahap menyelesaikan tugas akhir.
12. Kepada teman-teman seperjuangan program studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Kepada teman-teman organisasi PMII, UKM Kordiska, HMPS BKI 2024, dan FORSIMA DIY,
14. Kepada teman-teman KKN 148 Wonorejo 1 yang telah memberikan semangat dan do'a terbaik untuk penulis.

Skripsi ini juga penulis dedikasikan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman dan kesan dalam penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik dalam ilmu bimbingan konseling islam maupun kemaslahatan masyarakat secara umum.

Yogyakarta, 25 Februari 2026



Qoyyum Sarifa

ABSTRAK

Qoyyum Sarifa, 22102020096, Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pada Pasangan Usia Dini di KUA Gamping Sleman DIY, skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang berdampak terhadap kehidupan keluarga, terutama pada aspek kesejahteraan ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis. Pasangan usia dini cenderung memiliki keterbatasan kesiapan emosional, ekonomi, dan pengetahuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada pasangan usia dini di KUA Gamping Sleman DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari empat Penyuluh Agama dan dua pasangan usia dini yang menikah di bawah usia 19 tahun. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai edukator diwujudkan melalui pemberian bimbingan terkait pengelolaan keuangan, manajemen konflik, komunikasi efektif, fikih keluarga, dan kesehatan reproduksi. Peran konsultan dilakukan melalui pendampingan langsung terhadap permasalahan rumah tangga, peran mediator melalui penyelesaian konflik keluarga secara netral, serta peran advokator melalui perlindungan hak-hak pasangan usia dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pasangan usia dini, meskipun dalam implementasinya pasangan usia dini masih dalam proses bertahap dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran Penyuluh Agama, Kesejahteraan Keluarga, Pasangan Usia Dini, Bimbingan dan Konseling Islam.*

ABSTRACT

Qoyyum Sarifa, 22102020096, The Role of Religious Counselors in Improving Family Welfare for Young Couples at the Gamping Sleman Regency Office of Religious Affairs, Yogyakarta Special Region, a thesis from the Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Da'wah and Communication.

The phenomenon of early marriage remains a social problem that impacts family life, especially on aspects of economic, social, physical, and psychological well-being. Early couples tend to have limited emotional, economic, and knowledge readiness in living a household. This study aims to determine and describe the role of Religious Counselors in improving family welfare for early couples at the KUA Gamping Sleman DIY. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The research subjects consisted of four Religious Counselors and two early couples who married under the age of 19. Data collection techniques included non-participant observation, semi-structured in-depth interviews, and documentation. Data validity was tested through source triangulation, while data analysis used the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that religious counselors play the role of educators through providing guidance on financial management, conflict management, effective communication, family jurisprudence, and reproductive health. The role of consultants is carried out through direct assistance to household problems, the role of mediators through neutral resolution of family conflicts, and the role of advocates through protecting the rights of early couples. This study concludes that the role of Religious Counselors contributes to improving the family welfare of young couples, although its implementation remains a gradual and ongoing process.

Keywords: *Religious Instructors, Family Welfare, Young Couples, Islamic Guidance and Counseling.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Kajian Teori.....	8
1. Peran Penyuluh Agama.....	8
2. Kesejahteraan Keluarga.....	13
3. Peran Penyuluh Agama dan Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif BKI/Islam.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Fokus Penelitian.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Uji Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM KEPENYULUHAN AGAMA KUA GAMPING SLEMAN DIY	31
A. Program Penyuluhan Agama di KUA Gamping Sleman.....	31
B. Prosedur Penyuluhan Agama di KUA Gamping	44
C. Gambaran Profil Subjek Penelitian.....	45
BAB III PERAN PENYULUH AGAMA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PASANGAN USIA DINI	48
A. Peran Penyuluh Sebagai Edukator	48
B. Peran Penyuluh Sebagai Konsultan	56
C. Peran Penyuluh Sebagai Mediator	64
D. Penyuluh Sebagai Advokator.....	68
E. Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pasangan Usia Dini	72
F. Peran Penyuluh Agama dan Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif BKI/Islam	101
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	114
Pedoman Observasi.....	114
Pedoman Wawancara.....	120
Pedoman Dokumentasi	132
Daftar Riwayat Hidup	139

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ikatan yang sakral bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan, perlu adanya makna lahir dan batin pada pasangan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Hal tersebut bisa diwujudkan jika pasangan tersebut memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam berbagai aspek pernikahan. Akan tetapi, proses pemahaman yang memerlukan kematangan kerap menjadi tantangan bagi pasangan yang masih berada di usia dini.²

Fenomena pernikahan dini merupakan masalah sosial dan menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Jika tidak mencapai minimal umur tersebut maka dinamakan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Data empiris menunjukkan bahwasanya fenomena ini memiliki dimensi regional yang signifikan.³ Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, data menunjukkan adanya 1355 kasus pernikahan perempuan usia dini pada tahun 2021, meskipun angka ini menunjukkan penurunan substansial menjadi 447 kasus pada tahun 2023. Namun, tingkat kasus di tingkat kabupaten mencatatkan angka yang signifikan, dengan 106 kasus pada tahun 2021 dan 86

² Joko Sarjono, "Pasangan Menikah Usia Dini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki," *Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 35.

³ Zulfahman Siregar, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 336–45, <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>.

kasus di tahun 2022 dan 2023. Angka-angka ini menjadi landasan justifikasi pentingnya penelitian.⁴ Di sini peran penting penyuluh agama untuk memberikan bimbingan, edukasi dan antisipasi bagi pasangan yang menikah dini. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, baik itu dari segi sosial, psikologis dan kesehatan. Hal ini menjadi sangat penting karena usia dini masih belum matang dan kurang stabil dari segi emosional, ego, dan masih kurang mampu dalam beradaptasi dan bersosialisasi.⁵

Salah satu hal yang difokuskan dalam pemberian bimbingan di KUA yaitu tentang masalah kesejahteraan dalam membangun rumah tangga. Pasangan usia dini menghadapi kerentanan multidimensi yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Faktor pemicu yang mendorong pernikahan dini sering kali meliputi tekanan ekonomi, pendidikan, budaya, dan paling krusial adalah belum matangnya psikologis. Kurangnya kesiapan ini dapat memperburuk kemampuan bagi pasangan untuk mengelola kompleksitas kehidupan dalam rumah tangga.⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman DIY. Alasan untuk memilih tempat ini karena tingkat pernikahan dini tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di DIY, yang mencapai diangka 20 pasangan usia dini. Hal ini dapat menjadi

⁴Siregar, Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama. (2024), hlm.15.

⁵ N S Hidayatullah, *Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.*, 2021. hlm.36

⁶ Taufiq J Hidayat, "Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di Era Digital Kua Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

gambaran fenomena pernikahan dini di suatu daerah. Sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk penanganan pernikahan usia dini yang lebih efisien.

Penulis memilih kesejahteraan keluarga untuk mengisi kesenjangan utama yang mendasari urgensi penelitian. Kesejahteraan keluarga adalah konsep multidimensi yang mencakup ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis. Dimensi ini sangat cocok untuk mengukur dampak pernikahan usia dini yang juga bersifat multidimensi. Selain itu, kesejahteraan menjadi aspek penting yang harus dipenuhi keluarga sebagai pondasi utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawadah wa rohmah*.

Urgensi penelitian ini yaitu yang pertama penelitian yang ada belum secara spesifik mengukur peran Penyuluh Agama dalam memanfaatkan fungsi konsultatif, mediasi, dan advokatif untuk pasangan usia dini. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk membuktikan korelasi fungsional antara bimbingan keagamaan dan indikator kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran Penyuluh Agama dalam menciptakan kesejahteraan keluarga yang holistik dan terukur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada pasangan usia dini di KUA Gamping Sleman DIY ?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada pasangan usia dini di KUA Gamping Sleman DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan suatu kajian baru mengenai peran Penyuluh Agama dalam membekali pasangan usia dini khususnya dalam hal kesejahteraan keluarga. Lebih luas lagi memberikan kontribusi dalam keilmuan program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas peran Penyuluh Agama dalam membekali pasangan usia dini dalam berumah tangga. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bentuk reflektif bagi pihak Penyuluh Agama di KUA dan meningkatkan kualitas keluarga yang matang bagi pasangan yang berada di usia dini.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai rujukan kajian terdahulu yang peneliti ambil, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Handana Andre Pangestu yang berjudul “ Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di KUA

Palimanan (2021)”⁷. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini, mengidentifikasi faktor penyebab dan kendala preventif. Relevansi dengan penelitian ini adalah memberikan kerangka teoritis tentang fungsi informatif dan edukatif penyuluh dalam konteks pencegahan pernikahan dini. Perbedaan dengan penelitian ini ada di bagian fase pencegahan untuk meneliti peran penyuluh agama secara konsultatif dan mediasi pranikah maupun pasca nikah.

2. Penelitian oleh Muhammad Juni Beddu yang berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus KDRT dan Pernikahan Dini di Kota Batam (2023)”⁸. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mendeskripsikan pentingnya peningkatan pelatihan dan koordinasi antara pihak berwenang, lembaga agama, dan organisasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan peran penyuluh agama dalam menangani KDRT dan pernikahan dini. Relevansi penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penyuluh agama menggunakan model pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan peneliti

⁷ Andre, Handana Pangestu, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di KUA Palimanan, (2021)” .

⁸ Muhammad Juni Beddu, “Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 267–81.

akan memperkuat argumen bahwa peran penyuluh di KUA Gamping Sleman harus meluas ke pendampingan yang lebih komprehensif.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman (2025)”⁹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang peran penyuluh agama untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Gamping Sleman sebagai inspirator, motivator, stabilisator, dinamisator, dan fasilitator. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Peneliti memfokuskan pada pasangan usia dini.
4. Penelitian oleh Elprida Riyani dan Nunu Nurnawati yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja (2020)”¹⁰. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini yaitu: 1) Faktor ekonomi, 2) Orang tua, 3) Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Dampak pernikahan dini pada remaja dari aspek psikologis yaitu timbul kecemasan dan stres. Kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini atau remaja yang melakukan pernikahan dini akan merasa

⁹ Milati Himayatuna Alkarim, “Peran Penyuluh Agama untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Gamping Sleman”(2025) .

¹⁰ Elprida Riyani dan Nunu Nurnawati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2002): 29–38.

ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada penjelasan faktor dan dampak dari pernikahan dini. Fokus penelitian yang cenderung menjelaskan dampak secara keseluruhan dalam bimbingan pernikahan usia dini.

5. Penelitian oleh Widiyawati, Mustaming, dan Anita Marwing. Yang berjudul “Revitalisasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli (2024)”.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa proses kursus calon pengantin yang dilakukan oleh Penyuluh Agama, dengan materi berupa cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain, serta kewajiban satu sama lain dalam berumah tangga. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada defisit utama yang dialami pasangan usia dini yang menjadi target bimbingan dan peran penyuluh agama.
6. Penelitian oleh Jurnal, Karya Nurkholis, Istifianah, dan A. Syafi’i Rahman, Jurnal Nuansa Akademik, Universitas Cokrominoto Yogyakarta dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo” tahun 2020.¹² Penelitian ini

¹¹ Siregar, “Bimbingan Perkawinan.”, hlm. 15.

¹² Nurkholis Nurkholis, Istifianah Istifianah, dan A. Syafi’i Rahman, “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo”, Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 5, 1 (Juni, 2020).

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penyuluh agama mendukung pelaksanaan DBKS sesuai dengan tugas mereka, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi program, seperti keterbatasan pengetahuan agama masyarakat dan permasalahan perkawinan dini. Namun, dukungan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat di Dlingo cukup baik, dan program DBKS memiliki dampak positif dalam memotivasi masyarakat untuk hidup beragama. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu penyuluh agama dan objeknya yaitu kesejahteraan keluarga dalam perspektif Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus variabelnya, yaitu pasangan usia dini menjadi subjek penelitian.

F. Kajian Teori

1. Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian Peran Penyuluh Agama

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah aspek yang dinamis dari adanya status, tindakan yang dilakukan seorang individu sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan perannya. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu

peranannya.¹³ Sedangkan pengertian Penyuluh adalah orang yang memiliki peran tugas, atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁴

Menurut H.M. Arifin, Penyuluh Agama adalah orang yang melakukan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan sosial keagamaan dalam lingkungan hidupnya. Dalam konteks formal di Indonesia, definisi Penyuluh Agama yang paling otoritatif adalah yang tercantum dalam regulasi pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 Tahun 1985 yang kemudian diperkuat dalam regulasi yang menyebutkan Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Menurut teknis pelaksanaan SKB Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, Penyuluh Agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan melalui bahasa agama.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto, *"Teori peranan,"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *"Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil,"* (2021). hlm. 8.

¹⁵ H.M. Arifin, *Psikologi Dakwah dan Bimbingan Penyuluhan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 150.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *"Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam."* (2011), hlm.2.

Dari pengertian di atas peran Penyuluh Agama adalah seseorang yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan hak yang telah diberikan, yaitu bertugas sebagai pembimbing, pengarah, dan penengah bagi umat islam untuk menghindari tindakan yang melenceng, baik itu dalam urusan agama maupun urusan keluarga.

b. Peran Penyuluh Agama

Peran Penyuluh Agama diatur dalam regulasi Kementerian Agama (Kemenag), seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022. Tugas pokok Penyuluh Agama adalah mengembangkan dan mengusahakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Mereka juga bertugas melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran.¹⁷

Adapun peran Penyuluh Agama terdiri dari peran sebagai edukator, konsultan, mediator, dan advokator, sebagaimana yang diatur dalam Permenpan-RB No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, diperkuat dalam modul pelaksanaan tugas penyuluh agama islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.¹⁸

1) Sebagai Edukator

Penyuluh Agama tugasnya sebagai edukator adalah untuk memberikan edukasi berupa materi maupun bimbingan kepada pasangan

¹⁷ Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di Era Digital KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar." hlm.34.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*". (2021), hlm. 13.

usia dini. Peran sebagai edukator dilakukan terutama melalui bimbingan dan materi yang mencakup :

a) Pengelolaan Keuangan

Aspek inti materi pengelolaan keuangan ini adalah prinsip dasar konsep rezeki, anggaran, menetapkan skala prioritas kebutuhan, kewajiban nafkah, menghindari tabzir (pemborosan) serta israf (berlebihan), hukum muamalah, pengenalan konsep riba dan bahayanya, serta pentingnya transaksi keuangan yang halal dan berkah.

b) Manajemen Konflik

Aspek inti materi ini antara lain mencakup penyebab konflik, memahami sumber konflik (perbedaan karakter, tekanan ekonomi) sebagai ujian dari Allah SWT, adab berbeda pendapat, prinsip musyawarah (berunding) dalam rumah tangga, pentingnya sabar dan *Ishlah* (perdamaian/rekonsiliasi), sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW.

c) Komunikasi Efektif

Materi ini meliputi gaya bicara, *kariman* (perkataan yang mulia/menghargai), dalam interaksi suami istri dan orang tua anak, keterbukaan, pentingnya *tabayyun* (klarifikasi), untuk menghindari prasangka buruk (*su'udzan*), bahasa cinta, mengenal dan memahami bahasa cinta pasangan dan anak untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka secara islami, mendengar aktif,

memberikan perhatian penuh saat pasangan berbicara sebagai bentuk penghormatan dan *Ihsan* (berbuat baik).

d) Fiqh Keluarga

Materi ini mencakup tentang penjelasan rinci tentang hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, dan perceraian.

e) Kesehatan Reproduksi

Meliputi materi kesehatan, keluarga berencana, pencegahan penyakit, pentingnya menjaga kebersihan dan menghindari perbuatan yang merusak kesehatan reproduksi.

2) Sebagai Konsultan

Peran Penyuluh Agama sebagai konsultan yaitu untuk memberikan arahan, pembinaan, dan pendampingan secara langsung kepada keluarga yang menghadapi masalah, termasuk masalah ekonomi dan tanggung jawab suami istri. Peran ini berfungsi sebagai penguatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan dalam membangun keluarga.

3) Sebagai Mediator

Penyuluh Agama sebagai mediator adalah bertugas melakukan mediasi penyelesaian masalah dan menjadi pihak yang netral. Fungsinya sebagai mediator adalah untuk menyelesaikan konflik keluarga, membantu pasangan mencapai komunikasi yang efektif, memahami perspektif masing-masing, dan menemukan solusi yang damai dan adil.

Dalam konteks keluarga pasangan usia dini, Penyuluh masuk sebagai mediator (penengah) yang menetralkan ketegangan. Tanpa peran mediator ini, konflik kecil pada pasangan muda sering kali berakhir pada perceraian dini yang merusak kesejahteraan mental anak dan kestabilan ekonomi keluarga.¹⁹

4) Sebagai Advokator

Advokator adalah seseorang yang mewakili dan membela kepentingan individu atau kelompok dalam suatu proses hukum atau negosiasi. Fungsi advokatif berarti penyuluh juga melindungi hak-hak pasangan usia dini, termasuk memberikan bantuan dalam menavigasi kesulitan hukum atau sosial pasca nikah.

Dalam penelitian ini, teori peran penyuluh agama digunakan untuk menggambarkan secara kualitatif tentang peran penyuluh agama yang ideal dan implementasi peran itu oleh Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman DIY.

2. Pasangan Usia Dini

a. Pengertian Pasangan Usia Dini

Pasangan usia dini adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia yang relatif muda dan belum memiliki kesiapan secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam kajian perkembangan manusia, usia remaja merupakan masa transisi menuju

¹⁹ Lesmana, Hendra, "*Strategi dan Inovasi Penyuluhan Agama Islam Kontemporer*", Bandung: Media Sains Indonesia, (2022), hlm. 82.

kedewasaan sehingga individu masih berada pada tahap pencarian identitas diri dan kematangan emosi.

Menurut Elizabeth B. Hurlock, masa remaja adalah periode perubahan dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi dan proses penyesuaian diri. Oleh karena itu, pernikahan pada usia dini sering dikaitkan dengan belum optimalnya kesiapan menjalankan peran keluarga.²⁰

Keluarga memiliki tahapan perkembangan tertentu. Pasangan yang menikah terlalu muda umumnya belum menyelesaikan tugas perkembangan individu, seperti pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kematangan sosial.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab pernikahan usia dini. Orang tua sering menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai risiko pernikahan dini, baik terhadap kesehatan reproduksi maupun kesejahteraan keluarga.

3) Faktor Budaya dan Tradisi

²⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 206.

Di beberapa daerah, budaya menikah muda masih dianggap sebagai kebiasaan yang wajar bahkan menjadi tuntutan sosial. Menurut teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger, perilaku masyarakat terbentuk melalui proses sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya menikah muda akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal dalam masyarakat tertentu.

4) Faktor Pergaulan Bebas

Kehamilan di luar nikah akibat kurangnya pengawasan dan pendidikan seksual juga menjadi penyebab meningkatnya pernikahan usia dini.

5) Faktor Lingkungan Keluarga

Kurangnya perhatian, komunikasi, dan pengawasan orang tua membuat remaja lebih mudah mengambil keputusan menikah tanpa pertimbangan matang.²¹

c. Dampak Pasangan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga

1) Dampak terhadap Ekonomi Keluarga

Menurut teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, keluarga akan berjalan dengan baik apabila setiap anggota mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara seimbang.

Ketidaksiapan ekonomi pada pasangan muda menyebabkan fungsi keluarga tidak berjalan optimal.

²¹ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 87.

2) Dampak Psikologis

Pasangan usia dini lebih rentan mengalami konflik rumah tangga karena belum matang secara emosional. Ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat memicu pertengkaran, stres, hingga perceraian. Elizabeth B. Hurlock menjelaskan bahwa kematangan emosi seseorang berkembang seiring pertambahan usia dan pengalaman hidup. Individu yang menikah terlalu muda cenderung belum mampu menyelesaikan konflik secara dewasa.

3) Dampak terhadap Pengasuhan Anak

Kurangnya kesiapan menjadi orang tua menyebabkan pola pengasuhan anak kurang optimal. Orang tua usia muda sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional anak. Menurut Herien Puspitawati, kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan suami istri, kesiapan menjadi orang tua, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

4) Dampak Sosial

Pernikahan usia dini sering menyebabkan putus sekolah dan terbatasnya partisipasi sosial. Akibatnya, pasangan muda memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam teori konflik sosial, Karl Marx menjelaskan bahwa

keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi dapat memperkuat ketimpangan sosial dalam masyarakat.²²

3. Kesejahteraan Keluarga

a. Definisi Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah suatu keadaan keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara material maupun spiritual atau mental serta kebutuhan untuk pengembangan diri secara optimal sehingga keluarga tersebut dapat hidup layak, aman, tentram, dan harmonis.²³

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi ideal yang diharapkan dicapai oleh setiap unit keluarga. Konsep ini bersifat multidimensi, tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek non-materi seperti fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis.²⁴ Dalam konteks Indonesia dan masyarakat Muslim, istilah kesejahteraan keluarga Islam seringkali disinonimkan dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Secara etimologis, *sakinah* berarti hening atau tenangnya gejolak, sehingga keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dapat menumbuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang, mengayomi, dan dinamis, memungkinkan kehidupan dijalani secara harmonis. Kesejahteraan sendiri secara umum berarti keadaan aman, sentosa, makmur, dan selamat.

²² Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 90.

²³ Siti Maryam, Indani, Zuraini Mahyiddin & Nurul Faudiah, " *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*" (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press) 2022, hlm. 21.

²⁴ *Ibid.* hlm, 26.

b. Aspek-Aspek Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga adalah konsep yang dapat diukur melalui berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain dilihat dari aspek ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis.²⁵

1) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar material. Adapun unsur-unsur aspek ekonomi antara lain:

- a) Memiliki penghasilan tetap.
- b) Mampu dalam memenuhi kualitas pangan.
- c) Memiliki kemampuan memenuhi sandang papan.

2) Aspek Sosial

Aspek sosial berfokus dalam interaksi keluarga baik secara internal maupun eksternal dengan lingkungan masyarakat. Adapun unsur-unsur aspek sosial antara lain:

- a) Partisipasi sosial, keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya.
- b) Pendidikan anak, semua anak mendapatkan pendidikan formal.
- c) Komunikasi internal, keluarga rutin melakukan interaksi yang berkualitas seperti memiliki momen kebersamaan.

²⁵ Intihaul Khiyaroh, "Menggapai Kesejahteraan Keluarga", Jogjakarta: Arruzz Media, 2017, Hlm 18-26.

- d) Kontribusi sosial, kemampuan keluarga untuk berkontribusi secara materi maupun tenaga kepada masyarakat.

3) Aspek Fisik

Aspek fisik meliputi kebutuhan dasar terhadap kondisi kesehatan keluarga. Unsur-unsur yang ada di aspek ini yaitu:

- a) Akses kesehatan yang layak.
- b) Kesehatan menyeluruh terhadap seluruh anggota keluarga.
- c) Keluarga berencana untuk mengatur jarak kelahiran dan kesehatan reproduksi pasangan.

4) Aspek Psikologis

Aspek psikologis berkaitan dengan kondisi emosional, spiritual dan hubungan harmonis antar keluarga. Unsur-unsur dalam aspek ini antara lain:

- a) Keharmonisan internal.
- b) Peningkatan spiritual.
- c) Perencanaan hidup yang terarah.

c. Kesejahteraan Keluarga Pasangan Usia Dini

Kesejahteraan keluarga bagi pasangan usia dini, atau mereka yang menikah di usia muda, menjadi isu penting karena seringkali mereka menghadapi tantangan yang unik terkait kematangan emosi, stabilitas ekonomi, dan kesiapan dalam mengasuh anak. Dalam kerangka umum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

konteks pernikahan usia dini menyoroti beberapa indikator penting yang berkaitan dengan kerentanan pasangan:²⁶

1) Kesejahteraan Ekonomi

Meskipun dalam beberapa kasus, tingkat pendapatan tidak mempengaruhi keputusan untuk menikah dini, keterbatasan ekonomi adalah masalah umum yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga muda. Indikator yang relevan meliputi:

- a) Tingkat Pendapatan Keluarga: Meskipun seringkali memulai hidup dengan pendapatan rendah di bawah kebutuhan, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan adalah indikator kesejahteraan.
- b) Komposisi Pengeluaran: Perbandingan antara pengeluaran pangan dan non-pangan, yang menunjukkan bagaimana keluarga memprioritaskan kebutuhannya, dapat menjadi indikator yang signifikan.

2) Kesejahteraan Psikologis dan Kematangan Emosi

Kesejahteraan subjektif pasangan usia dini sangat bergantung pada kematangan emosi. Indikatornya dapat diukur dari:

- a) Kematangan Emosi: Semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki, terutama oleh perempuan yang menikah di bawah umur, semakin tinggi pula kesejahteraan

²⁶ Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rahman & Fahrini Yulidasari dkk., "Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini" (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 1–10

subjektifnya. Kematangan ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerima kondisi dan tantangan pernikahan.

- b) Resolusi Konflik: Stress dan keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan argumen yang sering terjadi antara suami dan istri. Keterampilan untuk menyelesaikan konflik menjadi indikator penting bagi stabilitas psikologis rumah tangga.

3) Keterampilan Pengasuhan dan Kesehatan Reproduksi

Kesiapan menjadi orang tua adalah tantangan besar, terutama saat kehadiran anak pertama. Indikator di bidang ini mencakup:

- a) Keterampilan Pengasuhan (*Parenting Skills*): Pengetahuan ibu tentang perkembangan anak sangat penting untuk menentukan komunikasi dan interaksi yang sesuai. Pengalaman mengasuh anak pertama menjadi periode pembelajaran kritis.

- b) Kesehatan Anak: Untuk mencegah risiko seperti stunting pada anak yang sering dialami oleh keluarga muda, indikator kesehatan reproduksi dan anak yang penting meliputi, memastikan kunjungan perawatan pascanatal, praktik asi eksklusif, dan ketersediaan dan akses terhadap sanitasi yang sehat dan air bersih.

Dalam penelitian ini, teori kesejahteraan keluarga digunakan untuk mengetahui tentang aspek-aspek kesejahteraan keluarga diterapkan oleh

pasangan usia dini dan peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut.

4. Peran Penyuluh Agama dan Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif BKI/Islam

Penyuluh Agama juga memainkan peran kuratif dan rehabilitatif melalui pendekatan konseling keluarga Islami. Dalam model ini, penyuluh tidak hanya menyampaikan nasihat agama, tetapi juga melakukan pendampingan emosional, mediasi konflik suami istri, serta bimbingan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Penyuluh Agama dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam (BKI) adalah agen transformasi yang multifungsi, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan sosial dan psikologis masyarakat. Peran Penyuluh Agama ini bertujuan mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan secara langsung mendukung pembangunan SDM yang berkualitas dan menanggulangi masalah sosial seperti perceraian dan kemiskinan yang diakibatkannya.²⁷

Kesejahteraan keluarga dalam Bimbingan Konseling Islam diukur berdasarkan indikator makro berikut ini:

- a. Ketentraman (*sakinah*), diukur melalui keharmonisan, kurangnya konflik dan pencegahan KDRT.

²⁷ Abror Sodik, "*Bimbingan dan Konseling Islam Keluarga*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2019, hlm. 45–46.

- b. Kemandirian, kemampuan keluarga mengelolah sumberdaya, mengatasi kesulitan finansial, dan mengakses kebutuhan sosial yang dibutuhkan.
- c. Kebahagiaan (*mawadah wa rohmah*), diukur melalui kemampuan memenuhi kebutuhan spiritual, psikologis, dan peningkatan kualitas SDM keluarga.

Teori peran Penyuluh Agama dan kesejahteraan keluarga dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam (BKI)/Islam dalam penelitian ini digunakan untuk menyediakan kerangka analitis kualitatif yang komprehensif. Kerangka ini digunakan untuk memahami dan mengukur peran ideal penyuluh agama dalam konteks nyata di KUA Gamping untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pasangan usia dini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang peran Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman DIY diterapkan dan dipahami oleh Pasangan Usia Dini yang menjadi sasaran pembinaan. Fokus penelitian ini ditekankan pada peran penyuluh agama dalam kesejahteraan keluarga.

2. Fokus Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Sleman DIY dan pasangan usia dini.

Subjek yang dipilih adalah Penyuluh Agama yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Sebagai Penyuluh Agama sudah lebih dari 5 tahun,
- 2) Sudah menikah,
- 3) Berpengalaman dalam melaksanakan konseling keluarga.

Berdasarkan kriteria diatas menetapkan 4 Penyuluh Agama dari 8 penyuluh yang memenuhi kriteria, yaitu NS, IL, IT, dan AM untuk menjadi subjek.

Adapun subjek pasangan usia dini yang dipilih memiliki kriteria ebagai berikut :

- 1) Menikah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 2) Pernah menerima bimbingan dari penyuluh agama di KUA Gamping.

Berdasarkan kriteria tersebut subjek pasangan usia dini ada dua pasangan yaitu, pasangan G dan A, lalu pasangan D dan P.

Subjek pasangan G dan A yang menikah pada tahun 2024, yang pada saat itu G sebagai suami yang berusia 16 tahun dan A sebagai istri berusia 15 tahun. Kemudian pasangan D dan P yang menikah pada

tahun 2025, D sebagai suami yang pada saat itu berusia 17 tahun dan P sebagai istri berusia 17 tahun.

b. Objek Penelitian

Adapun penelitian ini adalah peran penyuluh agama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pasangan usia dini di KUA Gamping Sleman DIY, meliputi peran edukator, konsultan, mediator, dan advokator.

c. Sumber Data

Data Primer penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dan observasi dari informan kunci. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak menjadi bagian aktif dari subjek dan objek yang diteliti. Data yang diperoleh dari observasi adalah gambaran secara langsung tentang proses penyuluhan agama yang dilakukan di KUA Gamping.

Data yang diperoleh dari observasi sebagai edukator yaitu, proses penyampaian materi, penggunaan bahasa dalam bimbingan, dan proses pemberian motivasi kepada pasangan usia dini. Sebagai konsultan yaitu cara pemetaan masalah dan proses konsultasi. Sebagai mediator yaitu

proses mediasi, cara penyuluh mencari titik temu dari perbedaan pendapat dan cara penyuluh memposisikan diri sebagai pihak yang netral.

b. Wawancara

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, untuk menggali informasi secara fleksibel dan mendalam. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan pancingan berdasarkan respons subjek, memungkinkan subjek untuk mengungkapkan pengalaman dan pemikiran mereka secara lebih alami.

Wawancara pertama dilakukan dengan Penyuluh Agama KUA Gamping. Data yang diperoleh dalam wawancara ini adalah informasi tentang detail pelaksanaan peran Penyuluh Agama terhadap pasangan usia dini.

Sebagai edukator, data yang diperoleh yaitu, meliputi materi pengelolaan keuangan, manajemen konflik, komunikasi efektif, dan fikih keluarga. Data yang diperoleh sebagai konsultan, yaitu proses pengarahan, pembinaan, dan pendampingan secara langsung kepada keluarga yang menghadapi masalah. Sebagai mediator, diperoleh data tentang cara mediasi penyelesaian masalah dalam rumah tangga dan cara menjadi pihak yang netral. Data yang diperoleh sebagai advokator, meliputi cara penyuluh dalam melindungi hak-hak pasangan usia dini termasuk pemberian bantuan dalam mengatasi kesulitan hukum atau sosial pasca menikah.

Wawancara kedua dilakukan dengan pasangan usia dini. Data yang diperoleh yaitu dampak kesejahteraan keluarga yang dirasakan pasangan usia dini setelah menerima bimbingan di KUA Gamping, yang meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis dan emosi, keterampilan pengasuhan serta kesehatan reproduksi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder untuk memverifikasi bukti fisik dari peran Penyuluh Agama. Bukti peran sebagai edukator yang diperoleh yaitu buku pondasi keluarga sakinah dan materi bimbingan. Sebagai konsultan, bukti yang diperoleh yaitu absensi sesi konsultasi.

4. Teknik Uji Data

Uji data dipastikan melalui Triangulasi Data. Jenis ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data yang berbeda untuk memeriksa fenomena yang sama. Triangulasi data merupakan metode pengumpulan data untuk menghasilkan temuan dan interpretasi yang lebih akurat serta kredibel yang meliputi triangulasi sumber.²⁸ Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keakuratan data dengan membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data.

Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari pasangan usia dini dengan data

²⁸ A Muri Yusuf, "Ebook Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan," (2014). hlm. 395.

dari Penyuluh Agama untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan mengenai efektivitas peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh, terkait dengan adanya penyampaian materi keuangan. Penyuluh Agama mengungkapkan bahwa materi tersebut disampaikan kepada pasangan usia dini dalam kegiatan bimbingan. Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi melalui data dari pasangan usia dini DP dan GA, yang menyatakan bahwa mereka telah menerima materi tersebut. Proses triangulasi ini menghasilkan kesimpulan bahwa penyampaian materi keuangan benar-benar telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyuluhan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif, mengikuti model interaktif Miles dan Huberman.²⁹ yang terdiri dari tiga tahapan utama yang dilakukan secara berkelanjutan:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*): Memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan dan transkrip wawancara.
- b. Penyajian Data (*Data Display*): Mengorganisasikan data dalam bentuk tabel atau narasi terstruktur untuk mempermudah pemahaman pola hubungan antar variabel.

²⁹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman, *Journal of Management, Accounting and Administration*. 1, No.2 : 2024, Hlm 81.

- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*):
Penarikan kesimpulan tentatif yang diverifikasi sepanjang proses penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

1. BAB 1 (Pendahuluan)

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian dilakukan. Kemudian bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, peneliti memaparkan kajian pustaka sebagai bentuk telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Kajian teori juga disajikan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bagian akhir, dijelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang bertujuan memberikan gambaran susunan penulisan penelitian secara keseluruhan.

2. BAB 2 (Gambaran Umum)

Bab ini menjelaskan terkait gambaran umum mengenai KUA Gamping yang terdiri dari profil singkat KUA Gamping dan tugas penyuluh agama di KUA Gamping. Selain itu menjelaskan tentang profil pasangan usia dini yang menjadi subjek penelitian.

		<ul style="list-style-type: none">b. Kesadaran hak dan kewajiban.c. Kerlindungan sosial keluarga.	<p>nafkah.Hak pengasuhan.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Tidak gegabah mengambil keputusan yang merugikan diri dan anak.
--	--	--	--



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluh Agama memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi pasangan usia dini. Melalui perannya sebagai edukator, penyuluh agama membekali pasangan dengan pemahaman ekonomi untuk terbiasa menabung dan menyusun prioritas, sekaligus memperkuat tanggung jawab pola asuh anak serta kecerdasan emosional sebagai orang tua. Sebagai konsultan, mereka berfokus membangun ketahanan mental dan stabilitas psikologis, sehingga pasangan merasa lebih aman, mandiri, dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah tanpa mudah terbawa emosi. Peran mediator dijalankan untuk merawat keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang efektif, membimbing pasangan agar mampu menekan ego dan meredam pertengkaran. Dan peran advokator hadir untuk memberikan perlindungan sosial dengan menyadarkan pasangan akan hak dan kewajiban mereka, guna mencegah pengambilan keputusan gegabah yang dapat merugikan diri sendiri maupun masa depan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Penyuluh Agama di KUA Gamping memfasilitasi transisi perubahan pasangan usia dini dari fase yang labil, menuju fase kedewasaan yang membentuk keluarga yang sejahtera.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai Peran Penyuluh agama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pada pasangan usia dini di KUA Gamping Sleman DIY tersebut peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama di KUA Gamping Sleman DIY diharapkan agar terus dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan penyuluhan dalam keluarga khususnya pada keluarga yang menikah di usia dini, selain itu penyuluh perlu juga untuk menavigasi agar pasangan usia dini dapat lebih paham dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan dapat memberikan perhatian atau layanan yang lebih khusus pada pasangan yang sedang menikah di usia dini.
2. Bagi pasangan yang menikah dini di KUA Gamping sleman DIY, diharapkan agar terus dapat meningkatkan kemandirian serta pemahaman dalam meningkatkan dan mengolah kesejahteraan rumah tangga.
3. Peneliti berikutnya sebaiknya meneliti di lebih banyak KUA agar hasilnya bisa dibandingkan dan lebih beragam. Penelitian juga bisa dilakukan dalam jangka waktu lebih lama supaya terlihat perubahan kondisi keluarga setelah mendapat bimbingan dari penyuluh. Selain itu, peneliti dapat menggali cerita pasangan secara lebih mendalam tentang pengalaman mereka menjalani pernikahan di usia muda. Faktor lain seperti dukungan orang tua, pekerjaan, dan pendidikan juga penting diteliti karena dapat memengaruhi keberhasilan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, Ibnu, Muh. Lan Cahyo Pujonggo, Muh. Akbar, Khairy Amru, and Anas Muiin. "Strategi Bimbingan Konseling Islami Dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 6, no. 1 (2025): 188–96. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.807>.
- Abror Sodik, "Bimbingan dan Konseling Islam Keluarga", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2019, hlm. 45–46.
- Beddu, Muhammad Juni. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 267–81. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023* (Sleman: Dukcapil Sleman, 2023), hlm.28
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 206.
- Handoko, Edi. "Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Akademik 2020," 2020.
- Hasanah, U., Fathullah, F., & Nugroho, I. Y. "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1) (2025): 1–12.
- Hidayat, Taufiq J, Siti Raihan, Meisya Azarina, Muh Irzan Iskandar, and Adi Sahrial. "Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Di Era Digital Kua Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16040496>.
- Hidayatullah, N S. *Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.,* 2021. [http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8085%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8085/1/Bab I-V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8085%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8085/1/Bab%20I-V.pdf).
- Inayah, K., & Prihatini, R. L. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam pasangan usia dini. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 8(1), 57-72.

- Jaya, Pajar Hatma Indra. "Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama Dalam Fungsinya." *Jurnal Bim....* 8, no. 2 (2017): 338–39.
- Kementrian Agama, "KUA Kapanewon Gamping", <https://sleman.kemenag.go.id/home/author/kuagamping>, diakses pada 12 Januari 2026, pukul 16.41 WIB
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama". (2021), hlm. 13.
- Lesmana, Hendra, "Strategi dan Inovasi Penyuluhan Agama Islam Kontemporer", Bandung: Media Sains Indonesia, (2022), hlm. 82.
- Litehua, A. (2024). Peran penyuluh agama dalam mencegah konflik rumah tangga melalui bimbingan konseling Islam. *Taqorrub: Journal Bimbingan Konseling dan Dakwah*, 3(2), 1–15.
- Meitria Syahadatina Noor, Fauzie Rahman & Fahrini Yulidasari dkk., "Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini" (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 1–10.
- Nurwahidah, R., Khoirotun N., & Ilahi, A. F. (2025). Pengaruh peran penyuluh agama Islam terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah bagi calon pengantin di Kecamatan Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Bimbingan dan Konseling*, 2(3), 948.
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, Journal of Management, Accounting and Administration. 1, No.2: 2024, Hlm 81." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>.
- Riyani, Elprida, and Nunu Nurnawati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2002): 29–38.
- Sarjono, Joko. "Pasangan Menikah Usia Dini Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Baki." *Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 35.
- Sartika, L. (2025). Peran Penyuluh Agama di KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pernikahan dan Keluarga. *Invensia: Jurnal Pendidikan dan Penelitian*, 2025, 10-13.
- Siregar, Zulfahman, Martin Kustati, Rezki Amelia, and Rajab Rajab. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama." *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 336–45.